



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend.A.Yani No.76, ☎ (0519) 21120-21446-21637 Fax.22432, 21038 Muara Teweh-73811
Website : www.baritoutarakab.go.id email : setda@baritoutarakab.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 813 / 203 / XII / 2018

TENTANG

PENGUMUMAN HASIL PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018

I. DASAR :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K26-30/B6702/XII/18.01 tanggal 31 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018.

II. DAFTAR PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI AKHIR

Daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir pengadaan CPNS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 sebagaimana rekap hasil integrasi nilai SKD dan SKB yang telah mengikuti SKD-SKB secara nasional berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor : K26-30/B6702/XII/18.01 tanggal 31 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018.

Bahwa peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Akhir CPNS Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 adalah sebagaimana tersebut dalam (Lampiran 1) pengumuman ini (lulus keterangan “L” dan “L-2” pada kolom keterangan).

Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu :

1. Kode “P1/L” adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Nilai Ambang Batas dan Peringkat Terbaik sesuai Permenpan RB No 37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan Lulus Seleksi Akhir CPNS.
2. Kode “P2/L” adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Ketentuan Peringkat Terbaik sesuai Permenpan RB No 61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan Lulus Seleksi Akhir CPNS.
3. Kode “P2/L-2” adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Ketentuan Peringkat Terbaik sesuai Permenpan RB No 61 Tahun 2018 dan Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama.
4. Kode “P1/TL” adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Nilai Ambang Batas dan Peringkat Terbaik sesuai Permenpan RB No 37 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak masuk peringkat sesuai kebutuhan formasi.

5. Kode “P2/TL” adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Ketentuan Peringkat Terbaik sesuai Permenpan RB No 61 Tahun 2018 dan setelah dilakukan integrasi Hasil SKD-SKB dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena tidak masuk peringkat sesuai kebutuhan formasi.
6. Kode “P2/TH” adalah peserta yang Lulus SKD berdasarkan Ketentuan Peringkat Terbaik sesuai Permenpan RB No 61 Tahun 2018 dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Akhir CPNS karena Tidak Hadir;

III. DOKUMEN PERSYARATAN

Bagi Peserta yang dinyatakan LULUS seleksi akhir, diwajibkan melakukan pemberkasan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

Melengkapi dan membawa dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Barito Utara di Muara Teweh (Lampiran 2), yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf tegak bersambung dan tinta hitam/ballpoint dan ditandatangani serta diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) rangkap.
2. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai Asli Pendidikan Terakhir yang dilamar, dilampirkan fotocopy ijazah SD, SMP, SMA, D-3, S-1 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 3 (tiga) rangkap. Khusus perawat agar melampirkan ijazah Ners.
3. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran 3) yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam/ballpoint, ditandatangani dan diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dan ditempel pasfoto 3x4 dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 (dua) rangkap.
4. Surat Pernyataan (Lampiran 4), diketik, ditandatangani dengan tinta hitam/ballpoint dan diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) rangkap.
5. Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara serta tidak akan mengajukan pindah/mutasi ke luar Kabupaten Barito Utara selama minimal 10 tahun dengan alasan apapun (Lampiran 5), diketik, ditandatangani dengan tinta hitam/ballpoint dan diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) rangkap.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku (Asli dan 2 lembar fotocopy dilegalisir).
7. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah, yang terbaru dan masih berlaku yang ditandatangani oleh Dokter Pemerintah (Asli dan 2 lembar fotocopy dilegalisir dari Dokter Pemeriksa).
8. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dari Rumah Sakit Pemerintah, yang terbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemerintah (Asli dan 2 lembar fotocopy dilegalisir dari Dokter Pemeriksa).
9. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) khusus tenaga kesehatan yang telah disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
10. Pas foto 3 x 4 berlatar belakang merah sebanyak 5 (lima) lembar dengan menuliskan nama di balik pas foto tersebut.

11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Foto copy Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman KTP elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) rangkap.
13. Berkas kelengkapan dokumen rangkap 2 (dua) dimasukkan kedalam stopmap sneilhecter :
 - a. Warna Biru untuk formasi tenaga pendidikan.
 - b. Warna Hijau untuk formasi tenaga kesehatan.

di luar stopmap ditulis :

- a. Nama.
- b. Tempat dan Tanggal Lahir.
- c. Jabatan yang dilamar.
- d. Unit Kerja yang dilamar.
- e. Pendidikan.
- f. Nomor Telp. / HP yang mudah dihubungi.
- g. Alamat email.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dokumen pemberkasan disampaikan oleh yang bersangkutan dengan membawa dokumen asli seperti ijazah dan lain-lain ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara alamat Jl. A. Yani No. 88 Muara Teweh pada jam kerja terhitung sejak pengumuman ini dikeluarkan sampai dengan tanggal 18 Januari 2019.
2. Pada saat penyampaian dokumen pemberkasan, peserta diwajibkan memakai pakaian yang sopan, rapi dan menggunakan sepatu.
3. Peserta yang dapat dinyatakan GUGUR dan wajib membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai berikut :
 - a. peserta yang dinyatakan tidak sehat jasmani dan/atau tidak sehat rohani;
 - b. peserta yang ditemukan mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - c. peserta tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan;
 - d. peserta yang terbukti memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi yang dilamar.
4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana tersebut diatas yang dapat diusulkan untuk diproses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Apabila di kemudian hari bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.
6. Peserta yang dinyatakan GUGUR pada angka 3 (tiga) diatas dan tidak membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri, dan/atau yang sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu.
7. Seluruh dokumen persyaratan pelaksanaan seleksi menjadi milik panitia dan tidak dapat dikembalikan.
8. Keputusan Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi CPNS bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian PENGUMUMAN HASIL PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 ini diumumkan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Muara Teweh
Pada tanggal 31 Desember 2018

Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018



H. JAHAL ABIDIN, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631014 199003 1 007